



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 041.62/Kep. 110 -Kesra/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADА PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN SARANA PRASARANA  
PERIBADATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Daerah, dan dalam rangka percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal di Desa, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan;

c. bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pemberi bantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Peribadatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 178);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar Penerima dan Besaran Nominal Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuwu sebagai penerima bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 041.62/Kep. 110 -Kesra/2024  
TANGGAL : 25 Maret 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN SARANA  
PRASARANA PERIBADATAN TAHUN ANGGARAN  
2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN NOMINAL BANTUAN KEUANGAN YANG  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN SARANA  
PRASARANA PERIBADATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA MASJID	NILAI BANTUAN (Rp)
1.	Gunungjati	Babidan	Al Iklas	200.000.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

### NOT A - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900.1 / 894 / Kesra  
Tanggal : 18 Maret 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan **Kesediaan Bupati Cirebon** untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024.

S/24  
9

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk mengimplementasikan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu diterbitkannya Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA  
SETDA KABUPATEN CIREBON,



H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710403 199603 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon.